



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 278 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO ;
tempat lahir : Tanjung Ratu ;
umur / tanggal lahir : 78 tahun / 1929 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Tanjung Ratu Ilir Rt. 01,
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten
Lampung Tengah ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : USMAN AMRAN bin AMRAN ;
tempat lahir : Tanjung Ratu ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 11 November 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Tanjung Ratu Ilir Rt. 03 Dusun 1,
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten
Lampung Tengah ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
- Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu kesepakatan dengan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 1999 sampai

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 278 K/Pid/2009



dengan tanggal 5 April 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Oleh karena Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno sejak tahun 1949 bersama-sama dengan ayahnya yang bernama Saleh Kadir (Alm) merasa sebagai penggarap dan pemilik tanah seluas ± 12 Ha yang berada di Blok 56 Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan karena Saleh Kadir-nya telah meninggal dunia, maka agar tanah tersebut dapat beralih kepemilikannya kepada Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, lalu ia mendatangi Kantor Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, untuk menemui saksi Syarifudin bin Ahmad, dengan maksud minta dibuatkan surat keterangan yang menyatakan, bahwa tanah tersebut merupakan pelimpahan dari ayahnya yang bernama Saleh Kadir, sehingga yang tadinya nama pemilik tanah tersebut adalah Saleh Kadir, dirubah namanya menjadi atas nama Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno. Setelah surat keterangan tersebut dibuat, lalu Terdakwa I Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno mempunyai rencana untuk menghibahkan tanah tersebut kepada kedua orang anaknya, yaitu kepada Terdakwa II. Usman Amran bin Amran seluas ± 70.000 M² dan kepada saksi Samtoni bin Amran seluas ± 50.000 M², sehingga apabila kelak nanti Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno meninggal dunia, tanah tersebut tidak akan menjadi masalah bagi anak-anaknya. Bahwa untuk melaksanakan rencananya tersebut, Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno memberi tahu anak kandungnya yaitu Terdakwa II. Usman Amran bin Amran sedangkan anak kandung yang lain yaitu saksi Samtoni bin Amran tidak diberitahu. Bahwa sebagai dasar pembuatan akta hibah tersebut Terdakwa melampirkan kartu kuning dari Badan Pertanahan Nasional dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, selanjutnya berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Lampung Tengah yaitu saksi Subagio, B.Sc. bin Sugeng kartu kuning dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung yang dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan atas tanah oleh Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran, bukan merupakan alat bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut, karena kartu kuning kegunaannya adalah untuk proses pembayaran ganti rugi tanah tersebut, dan kartu kuning yang dimiliki oleh mereka Terdakwa tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh Sesepuh atau Tua-Tua Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 Oktober 1982 dan Saleh Kadir (Alm) sebagai pemilik kartu kuning tersebut sudah pernah mendapat penggantian dari pihak PT Tunas Baru Lampung (sesuai dengan bukti surat daftar orang-orang yang terima uang persekot dan mengisi formulir pendaftaran dalam pencadangan PT Tunas Baru Lampung) ;

Setelah Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno menghibahkan tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. Usman Amran bin Amran mendatangi Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno untuk meminta izin mau menyewakan tanah tersebut kepada PT Great Giant Pineapple dan berkata dalam bahasa Lampung, “Nyak megew adok jou untuk minta restu kepada Bapak, agaou nyewaken tanah keseluruhan sai wat di daerah Tulung Bungur dapak muak?”, yang artinya, “Saya datang kesini untuk minta restu kepada Bapak mau menyewakan tanah keseluruhan di daerah Tulung Bungur dapat tidak?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, “Dapok begawoh nyak kak tohou makkuat lagei ngurusin tanah eno”, yang artinya, “Bisa saja, saya sudah tua tidak kuat lagi ngurusin tanah itu”. Selanjutnya setelah mendapat izin Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, lalu Terdakwa II. Usman Amran bin Amran tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Benny Susanto sebagai Pimpinan PT Tunas Baru Lampung yang berhak atas tanah tersebut, pada tanggal 5 April 2002 telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut seluas 10 (sepuluh) Hektar kepada PT Great Giant Pineapple yang diwakili oleh saksi Welly Purba bin Kisue untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dengan besarnya uang sewa per hektarnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 April 2005 (sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 5 April 2002), kemudian



setelah jangka waktu perjanjian sewa-menyewa tersebut berakhir, lalu sewa-menyewa tersebut diperpanjang lagi, akan tetapi pada perjanjian sewa-menyewa yang kedua, besarnya uang sewa per hektarnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun dan baru akan berakhir pada tanggal 5 April 2008 (sesuai dengan bukti kwintansi tanggal 5 April 2008). Dari hasil menyewakan tanah tersebut di atas kepada PT Great Giant Pineapple, Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno bersama-sama Terdakwa II. Usman Amran bin Amran telah memperoleh keuntungan lebih kurang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa II. Usman Amran bin Amran menerima bagian sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan uang tersebut saat ini telah habis digunakan oleh mereka Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Oleh karena Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno telah secara bersama-sama Terdakwa II. Usman Amran bin Amran menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, maka perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu kesepakatan dengan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu. Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas, pada awalnya PT Tunas Baru Lampung mendapat penawaran pengelolaan tanah dari Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Lampung yang beralokasi di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung



Tengah. Setelah mendapat penawaran tersebut, kemudian PT Tunas Baru Lampung yang diwakili oleh saksi Benny Susanto als. Abeng menyanggupi penawaran tersebut, sehingga selanjutnya ia mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan melampirkan persyaratan-persyaratannya, yang antara lain adalah Surat Keputusan Pencadangan Areal, Surat Ijin dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, serta Akta Pendirian Badan Hukum PT Tunas Baru Lampung. Kemudian setelah seluruh persyaratan-persyaratan tersebut diajukan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di proses lebih lanjut, lalu Badan Pertanahan Nasional Pusat melakukan pendataan dan pengukuran di lapangan terhadap objek tanah tersebut, guna menentukan luas dan batas-batasnya ;

Bahwa setelah dilakukan pengukuran, sesuai dengan peta situasi Nomor 7/1985 tanggal 4 Maret 1985, maka tanah tersebut berada di wilayah Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan luas tanah tersebut seluruhnya seluas 1.371 Ha, yang batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan tanah PT Great Giant Pineapple (PT GGPC/PT UJF) ;
- Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan tanah PT Tunas Baru Lampung ;

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986, Badan Pertanahan Nasional Pusat mengeluarkan surat keputusan tentang hak atas tanah tersebut, setelah keputusan tersebut diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, kemudian Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung meneruskan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan pendaftaran Hak Guna Usaha atas tanah tersebut. Setelah tanah tersebut terdaftar, lalu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Buku Tanah/Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.10/LT tanggal 25 April 1986 untuk jangka waktu berakhirnya hak sampai dengan tanggal 31 Desember 2030 dan sebagai pemegang haknya adalah PT Tunas Baru Lampung ;

Oleh Karena PT Tunas Baru Lampung yang dinyatakan sebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.371 Ha tersebut di atas, kemudian PT Tunas Baru Lampung membuat batas-batas tanah tersebut



dengan cara menggali/membuat siring-siring sekitar bagian luar tanah tersebut, dikarenakan PT Tunas Baru Lampung telah mempunyai rencana untuk menanam kelapa sawit di areal tanah tersebut, namun karena pada waktu itu bibit kelapa sawitnya kehabisan, sehingga dari keseluruhan luas tanah 1.371 Ha tersebut yang rencananya akan ditanami sawit, ada sebagian dari tanah tersebut yang berada di blok 56 yang luasnya ± 10 sampai dengan 12 Ha belum ditanami kelapa sawit, sehingga pada tahun 1999 karyawan PT Tunas Baru Lampung berinisiatif untuk menanam singkong di lokasi tanah tersebut ;

Bahwa selanjutnya karena Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno merasa sebagai penggarap dan pemilik tanah seluas ± 12 Ha yang berada di blok 56 Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tersebut, dan berdasarkan kartu kuning yang diperoleh dari Pjs Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Pangeran Nyinang, kemudian Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, tanpa seijin dan sepengetahuan PT Tunas Baru Lampung sebagai pemegang Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, menghibahkan tanah tersebut kepada kedua orang anaknya, yaitu kepada Terdakwa II. Usman Amran bin Amran seluas ± 70.000 M² dengan Akta Hibah No. 110/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 dan kepada saksi Samtoni bin Amran seluas ± 50.000 M² dengan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 dan kedua Akta Hibah tersebut juga hingga saat ini belum terdaftar atau tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah yaitu saksi Subagio, B.Sc. bin Sugeng kartu kuning dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan atas tanah oleh Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran, bukan merupakan alat bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut, karena kartu kuning kegunaannya adalah untuk proses pembayaran ganti rugi tanah, dan kartu kuning yang dimiliki oleh mereka Terdakwa tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh Sesepuh atau Tua-Tua Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 Oktober 1982, kemudian Saleh Kadir (Alm.) sebagai pemilik kartu kuning tersebut, sudah pernah mendapatkan penggantian



dari pihak PT Tunas Baru Lampung (sesuai dengan bukti surat daftar orang-orang yang terima uang persekot dan mengisi formulir pendaftaran dalam pencadangan PT Tunas Baru Lampung). Selain dari pada itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 843/DTF/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang AKBP Addy Quresman, S.T. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terhadap alas hak Akta Hibah No. 110/TBR/1999 tertanggal 27 Januari 1999 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung ditemukan ketidakwajaran pada bagian batas tanah berupa penghapusan dengan cara kimia. Bagian yang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Batas pada bagian sebelah Utara tertera berbatasan dengan Samtoni, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sinar tembus ternyata telah terjadi perubahan, terbaca PT Umas Jaya Farm ;
2. Batas pada bagian sebelah Timur tertera berbatasan dengan PT Umas Jaya Farm, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sinar tembus ternyata telah terjadi perubahan, terbaca PT Tunas Baru Lampung ;
3. Batas pada bagian sebelah Barat tertera berbatasan dengan PT Tunas Baru Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sinar tembus ternyata telah terjadi perubahan, tetapi tidak terbaca dengan jelas ;

Terhadap alas Hak Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tertanggal 27 Januari 1999 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung ditemukan ketidakwajaran pada bagian batas tanah berupa penghapusan dengan cara kimia. Bagian yang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Batas pada bagian setelah Timur tertera berbatasan PT Umas Jaya Farm, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sinar tembus ternyata telah terjadi perubahan, terbaca PT Tunas Baru Lampung ;
2. Batas pada bagian sebelah Selatan tertera berbatasan dengan Usman setelah dilakukan pemeriksaan dengan sinar tembus ternyata telah terjadi perubahan, terbaca PT Tunas Baru Lampung ;
3. Batas pada bagian sebelah Barat tertera berbatas dengan PT Tunas Baru Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan dengan sinar tembus ternyata telah terjadi perubahan terbaca Usman ;

Setelah Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno menghibahkan



tanah tersebut, kemudian Terdakwa II. Usman Amran bin Amran mendatangi Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno untuk meminta ijin mau menyewakan tanah tersebut kepada PT Great Giant Pineapple dan berkata dalam bahasa Lampung, “Nyak megew adok jou untuk minta restu kepada Bapak, agaou nyewaken tanah keseluruhan sai wat di daerah Tulung Bungur dapak muak?”, yang artinya, “Saya datang kesini untuk minta restu kepada Bapak mau menyewakan tanah keseluruhan di daerah Tulung Bungur dapat tidak?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, “Dapok begawoh nyak kak tohou makkuat lagei ngurusin tanah eno”, yang artinya, “Bisa saja, saya sudah tua tidak kuat lagi ngurusin tanah itu”. Selanjutnya setelah mendapat ijin Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, lalu Terdakwa II. Usman Amran bin Amran tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Benny Susanto sebagai Pimpinan PT Tunas Baru Lampung yang berhak atas tanah tersebut, pada tanggal 5 April 2002 telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut seluas 10 (sepuluh) Hektar kepada PT Great Giant Pineapple yang diwakili oleh saksi Welly Purba bin Kisue untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dengan besarnya uang sewa per hektarnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 April 2005 (sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 5 April 2002), kemudian setelah jangka waktu perjanjian sewa-menyewa tersebut berakhir, lalu sewa-menyewa tersebut diperpanjang lagi, akan tetapi pada perjanjian sewa-menyewa yang kedua, besarnya uang sewa per hektarnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun dan baru akan berakhir pada tanggal 5 April 2008 (sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 5 April 2008). Dari hasil menyewakan tanah tersebut di atas kepada PT Great Giant Pineapple, Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno bersama-sama Terdakwa II. Usman Amran bin Amran telah memperoleh keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa II. Usman Amran bin Amran menerima bagian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan uang tersebut saat ini telah habis digunakan oleh mereka Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Oleh karena Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno telah



secara bersama-sama Terdakwa II. Usman Amran bin Amran dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, mengadaikan atau menyewakan sebidang tanah, maka perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan tanah” sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas lebih kurang 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) ;
 2. 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas lebih kurang 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) ;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas lebih kurang 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) ;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas lebih kurang 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) ;
 5. 1 (satu) lembar kartu kuning an. Saleh Kadir ;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno ;
 6. 1 (satu) jilid Sertifikat (HGU) No. U.10/LT tahun 1985 atas nama PT Tunas Baru Lampung, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986 ;Dikembalikan kepada PT Tunas Baru Lampung ;



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 376/Pid.B/2007/PN.GS tanggal 14 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II. Usman Amran bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak sedang diketahuinya orang lain yang berhak atas tanah itu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) lembar kartu kuning an. Saleh Kadir ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno ;

- 1 (satu) jilid Sertifikat HGU No. U.10/LT tahun 1985 atas nama PT Tunas Baru Lampung, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986, dikembalikan kepada PT Tunas Baru Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid/2008/

PT.TK tanggal 4 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 April 2008 No. 376/Pid.B/2007/PN.GS yang dimintakan banding ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2008/

PN.GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2008 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 November 2008, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 6 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 6 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum perdata/hak milik para Terdakwa, dengan alasan :

1. Mengenai surat dakwaan :
 - Bahwa surat dakwaan seharusnya dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 278 K/Pid/2009



ayat (2) KUHP, tapi tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak membahasnya, mohon dicermati surat dakwaan Pertama dan Kedua ;

- Bahwa mengenai surat dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, surat dakwaan tersebut dalam uraiannya tidak menjelaskan surat palsu yang mana yang diper-gunakan oleh para Terdakwa, apakah surat yang dibuat oleh Kepala Kampung atau Tua-Tua Kampung, atau apakah surat kartu kuning yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah, atau apakah akta hibah yang dibuat Camat ;
- Bahwa selain tidak menyebutkan surat mana yang dinilai palsu yang dipergunakan oleh para Terdakwa, juga tidak dijelaskan dimana letak kepalsuannya serta siapa yang memalsukan dan sebagainya, dan dengan tidak dijelaskan menggunakan surat palsu yang mana dan seterusnya, maka uraian surat dakwaan Pertama menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga seharusnya surat dakwaan Pertama dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;
- Bahwa mengenai surat dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, surat dakwaan Kedua tersebut rancu dengan surat dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena di dalamnya diterangkan secara panjang lebar mengenai hasil Labkrim serta menyebut bermacam-macam surat yang diduga palsu, tegasnya Jaksa/ Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan Pertama dan Kedua salah dalam menyambung keterangan tentang hasil pemeriksaan Labkrim dan seterusnya yang seharusnya disambungkan dengan surat dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2), tapi disambung-kan dengan surat dakwaan Kedua, yaitu



melanggar unsur-unsur Pasal 385 ke-4 KUHP dan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP surat dakwaan Kedua haruslah dinyatakan batal demi hukum, tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menganggap surat dakwaan tersebut telah sempurna dan Pengadilan tingkat banding tidak mempersoalkannya ;

2. Penggunaan alat bukti petunjuk dilakukan secara spekulatif :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang tidak cermat dalam menggunakan alat bukti petunjuk, karena alat bukti petunjuk tersebut

diperoleh secara spekulatif, akibatnya bertentangan dengan fakta hukum ;

- Bahwa alat bukti petunjuk tersebut diambil dari keterangan saksi a de charge : Muas Hasan bin Muhammad Hasan yang menyatakan, bahwa PT Silajaya pernah menggarap tanah selama 2 (dua) tahun, tapi kemudian vacum. Akan tetapi pada putusan bagian keterangan saksi Muas Hasan halaman 45-46 tidak ada tertulis keterangan tersebut ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada halaman 64 alinea kedua dan halaman 65 alinea kesatu, oleh karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta ;
- Bahwa memang benar PT Silajaya mendapat pencadangan 6.570 Ha, tetapi PT Silajaya baru membebaskan tanah seluas kurang lebih 2.183,1.475 Ha, dan tanah inilah yang pernah digarap oleh PT Silajaya. Jadi PT Silajaya belum pernah mengolah tanah sampai 6.570 Ha ;
- Bahwa selanjutnya karena PT Silajaya tidak mampu meneruskan, maka Pemerintah mengalihkan pencadangan ex PT Silajaya seluas kurang lebih 5.250 Ha kepada PT Great Giant Pineapple termasuk tanah yang sebagian sudah diganti rugi oleh PT Sila Jaya (2.183,1.475 Ha), yakni PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Great Giant Pineapple mengembalikan uang Rp 15.512.108,50 kepada PT Silajaya (lihat lampiran), sehingga kesimpulan bahwa tanah ex pencadangan PT Silajaya seluas 6.570 Ha otomatis menjadi tanah Negara karena vakum benar-benar diambil secara spekulatif, akibatnya bertentangan dengan fakta hukum karena PT Silajaya tidak pernah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU). Padahal berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHP, bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melanggar hak keperdataan para Terdakwa, yakni menghapus/menghilangkan hak milik para Terdakwa atas tanah 12 Ha a quo yang belum pernah dibebaskan/diganti rugi dan tidak pernah dilepaskan haknya ;

- Bahwa sebelum PT Tunas Baru Lampung menanam sawit pada HGU

No. U.10/LT para Terdakwa tetap menggarap tanah 12 Ha a quo dan tidak pernah ditegur oleh PT Tunas Baru Lampung, perkara baru timbul pada tahun 2007 setelah PT Tunas Baru Lampung melaporkan para Terdakwa kepada Polisi karena para Terdakwa menyerobot tanah PT Tunas Baru Lampung (HGU No. U.10/LT) ;

- Bahwa telah dikemukakan kepada Penyidik tanah seluas 12 Ha a quo belum diganti rugi dengan bukti kartu kuning asli, tapi karena tanah 12 Ha a quo ada dalam areal sertifikat HGU No. U.10/LT, para Terdakwa tetap dituntut di muka pengadilan ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengambil putusan terhadap perkara a quo dilakukan dengan dissenting opinion, oleh karena Hakim Anggota I telah tidak sependapat dengan dua Hakim lainnya, yaitu dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan a quo pada halaman 14 s/d 17, dan menurut para Pemohon Kasasi/para

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 278 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pendapat hukum/dissenting opinion Hakim Anggota I tersebut sangat tepat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 3 :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa ayah Terdakwa I menguasai tanah seluas 12 Ha dan digarap oleh Terdakwa I bersama ayahnya sejak tahun 1949 ;
- bahwa kemudian Terdakwa I (setelah ayahnya meninggal dunia) mendatangi Kantor Kepala Desa meminta dibuatkan keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut pelimpahan dari ayahnya ;
- bahwa setelah ada surat tersebut maka Terdakwa I menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya (Terdakwa II), selanjutnya setelah mendapat izin dari Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyewakan kepada PT Great Giant Pineapple dengan sewa Rp 500.000,- / Ha ;
- bahwa PT Tunas Baru Lampung mengklaim tanah tersebut adalah bagian dari tanah 1.371 Ha yang dikatakan milik PT Tunas Baru Lampung, namun hal ini dibantah oleh para Terdakwa I yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi a de charge dari para Terdakwa yang menyatakan bahwa pada waktu diadakan pengukuran tanah milik PT Tunas Baru Lampung, masyarakat tidak memberikannya ;
- bahwa dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terlihat bahwa tanah seluas 12 Ha tersebut sudah dikuasai oleh ayah Terdakwa I sejak tahun 1949, dan setelah ayah Terdakwa I meninggal dunia kemudian jatuh kepada Terdakwa I ;
- bahwa walaupun kemudian tanah tersebut diklaim oleh PT Tunas Baru Lampung, hal tersebut tidak dapat dibenarkan begitu saja, sebab para Terdakwa membantah hak dari PT Tunas Baru Lampung tersebut, oleh karena itu PT Tunas Baru Lampung seharusnya terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada para Terdakwa ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 278 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa walaupun Terdakwa II telah menyewakan tanah tersebut kepada PT Great Giant Pineapple, namun hal tersebut bukanlah perbuatan pidana, oleh karena hak dari PT Tunas Baru Lampung harus lebih dahulu dibuktikan di hadapan hakim perdata ;
- bahwa dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga para Terdakwa oleh karena itu haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging) ;
- bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka menurut hukum para Terdakwa harus mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid/2008/PT.TK tanggal 4 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 376/Pid.B/2007/PN.GS tanggal 7 April 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO, dan II. USMAN AMRAN bin AMRAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid/2008/PT.TK tanggal 4 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih No. 376/Pid.B/2007/PN.GS tanggal 7 April 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan Terdakwa II. USMAN AMRAN bin AMRAN telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 70.000 M² (tujuh puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) ;
 - 1 (satu) lembar kartu kuning an. Saleh Kadir ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno ;

- 1 (satu) jilid Sertifikat HGU No. U.10/LT tahun 1985 atas nama PT Tunas Baru Lampung. Sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986 ;

Dikembalikan kepada PT Tunas Baru Lampung ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.

M.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 278 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

M. D. PASARIBU, S.H., M. Hum.
NIP. 040036589.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 278 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)